

Kurang Biaya Pengamanan



<http://tabloidjubi.com/2016/02/23/enam-desa-di-kutai-tak-manfaatkan-dana-desa/>

Baturaja

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU) menganggarkan dana desa¹ sebesar Rp2,1 miliar untuk pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2016 yang diselenggarakan di 57 desa. Dana tersebut belum termasuk untuk pengamanan sebesar Rp 19 juta.

Nantinya, setiap tempat pemungutan suara (TPS) di jaga dua hansip. “Tapi kekurangan itu sudah kami ajukan di APBD Perubahan²,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) OKU, Drs Wibisono MM.

Dia menambahkan, pemberian dana pelaksanaan pilkades tidak sama. Namun, disesuaikan dengan banyaknya jumlah mata pilih masing-masing desa. Estimasi kucuran dana antara Rp30 juta-120 juta per desa. Dimana setiap satu suara dianggarkan Rp17 ribu. Dana tersebut diperuntukkan pembelian peralatan pencoblosan, seperti tinta, surat suara, dan lainnya. “Jadi, dana yang dikucurkan bervariasi,” tambahnya.

Sebelumnya, Camat Peninjauan, Feri Iswan meminta panitia pilkades segera membuat draft usulan biaya pelaksanaan pilkades.

Sumber Berita:

Sumatera Ekspres, Rabu, 23 Juni 2016 hal.6

¹ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015)

² Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. (Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008)